

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA **FAKULTAS TEKNIK** UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

CORPORATION ROYAL MARINE PALACE

TENTANG PRAKTEK INDUSTRI

Nomor: 20.4.28/UN32.5/LN/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Duapuluh bulan April tahun Duaribu Duapuluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Marji, M.Kes : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi D3 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Takanori Yoshida

: Presiden Direktur Corporation Royal Marine Palace oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Corporation Royal Marine Palace, yang berkedudukan di 2459-1 Arakawa Aza Ishigaki-Shi Okinawa 907-0024 Japan disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerjasama mengenai program Praktek Industri yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program Praktek Industri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program Praktek Industri.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi program Praktek Industri
- (3) PARA PIHAK melaksanakan Praktek Industri dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama/NIM Mahasiswa	Lokasi Praktek Industri	Semester	Prodi
1	Anthoy Yoga Pratama Sumanti 190541544823	Corporation Royal Marine Palace	Enam	D3 Tata Boga
2	Febriana Nurasri 190541544829	Corporation Royal Marine Palace	Enam	D3 Tata Boga


Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah 1 (satu) tahun

Pasal 4 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf	Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	



Fakultas Teknik

Fakultas Negeri Malang

MARJI, M.Kes.

Koorprodi D3 Tata Boga Fakultas Teknik-UM

Dr. MAZARINA SAKSI PIHAK KESATU PIHAK KEDUA, Corporation Royal Marine Palace

TAKANORI YOSHIDA

Presiden Direktur

Senior Managing Director Corporation Royal Marine Palace

ERI NAKANO

SAKSI PIHAK KEDUA